

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan kenyataan yang sulit untuk diingkari bahwa masyarakat selama ini memang tidak pernah berkenalan secara langsung dengan apa yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan, beserta kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh para penghuninya (narapidana). Apa yang diketahui barangkali hanya terbatas pada wujud fisik yang nampak dari luar, yaitu tembok pagar yang menjulang tinggi sebagai ciri-ciri umum yang masih melekat pada hampir setiap Lembaga Pemasyarakatan. Gambaran-gambaran yang diperoleh melalui media massa pada umumnya hanya akan menyangkut peristiwa-peristiwa yang menggemparkan seperti perkelahian, pembunuhan antar narapidana, pemberontakan-pemberontakan, pelarian atau bahkan seperti yang baru-baru ini marak dimana narkotika sebagai barang yang terlarang telah diperjual-belikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih ironisnya lagi para petugas Lembaga sendirilah yang telah terlibat secara langsung. Kenyataan-kenyataan tersebut sudah barang tentu hanya akan memperjelas anggapan masyarakat yang telah ada selama ini terhadap Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyebab utama timbulnya kejahatan, karena anggapan klasik yang menganggap bahwa residivis itu adalah “produk” dari Lembaga Pemasyarakatan, adalah merupakan jawaban yang memang paling mudah untuk mereka terima. Anggapan semacam itu memang menjadi lebih jelas lagi apabila dihubungkan dengan struktur bangunan

Lembaga Pemasyarakatan yang memang sebagian besar masih merupakan peninggalan zaman Belanda, dalam hal ini Narapidana akan selalu ditempatkan secara bersama-sama baik siang maupun malam hari. Hal tersebut memang dapat dikatakan bahwa bukan hal yang mustahil apabila kemudian dipakai sebagai alasan untuk menuduh bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu penyebab timbulnya pengulangan kejahatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 tentang Pemasyarakatan dirumuskan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari pengertian sistem pemasyarakatan tersebut diatas, jelas dituliskan mengenai upaya pembinaan Narapidana dan tujuan dari upaya pembinaan Narapidana tersebut. Upaya yang ditempuh adalah dengan pembinaan yang didasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat serta tujuannya adalah ”sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana sesuai dengan sistem Pemasyarakatan, dilaksanakan melalui empat tahapan pembinaan yang berkesinambungan yaitu:

1. Tahap Awal yang dilaksanakan sampai dengan 1/3 masa pidana (*maximum security*).
2. Tahap Lanjutan yang dilaksanakan antara 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya (*medium security*).
3. Tahap Lanjutan yang dilaksanakan antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidananya (*minimum security*).
4. Tahap Akhir yang dilaksanakan antara 2/3 dari masa pidananya sampai dengan Narapidana yang bersangkutan bebas (*integrasi*).¹

Ini berarti bahwa tujuan akhir sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Richrad W. Snarr dalam bukunya yang berjudul "*Corrections*" mengemukakan bahwa terdapat metode pembinaan baru yang berbeda dengan metode pembinaan yang ada pada umumnya, yakni *Community-based corrections*. *Community-based corrections* dapat diterjemahkan sebagai metode pembinaan yang berbasis pada masyarakat, yaitu program non institusi bagi Narapidana. Dalam konteks sistem pembinaan Narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (*Community – Based Corections*) menjadi pilihan yang efektif dalam sitem pemasyarakatan. *Community – Based Corrections* merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan Narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan Narapidana kembali ke masyarakat.

Melalui metode *Community – Based Corrections* memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama *Community – Based Corrections* adalah untuk mempermudah Narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan *Community – Based Corrections* perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut:

- a. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat.

¹ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003, *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Dalam Prospekti*, Jakarta, hlm. 2.

- b. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal.
- c. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat.
- d. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain-lain.
- e. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.²

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.03.pr.0703 Tahun 2003, Tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan LAPAS Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, merupakan pengejawantahan dari konsep Community – Based Corrections tersebut diatas.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*), yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana melalui tahap lanjutan dilakukan dengan cara membina dan mendidik Narapidana ditengah-tengah masyarakat, sehingga Narapidana dapat bergaul dengan masyarakatnya dalam batas-batas tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai tempat membina Narapidana pada tahap lanjutan tidak dikelilingi oleh tembok yang tinggi, artinya bahwa kondisi fisik bangunan yang ada hanyalah tempat menginap saja yang sering

²<http://> /, Drs. Tholib, Bc. IP. SH. MH., Pemberdayaan LAPAS Terbuka sebagai wujud pelaksanaan "Community Based Corrections" di Indonesia, 8 April 2008/16.45 PM

disebut dengan camp (*open camp*). Sistem pembinaan didasarkan atas tertib diri dan atas rasa tanggung jawab Narapidana terhadap kelompok masyarakat dimana ia tergolong. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan ini bersifat terbuka dari berbagai aspek jika dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan biasanya.

Lembaga Pemasyarakatan terbuka dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri antara lain:

- 1) Tidak ada sarana yang nyata-nyata berfungsi sebagai pencegah pelarian (seperti tembok yang tebal dan tinggi, sel yang kokoh dengan jeruji yang kuat, pegawai yang khusus).
- 2) Bersifat terbuka dalam arti bahwa sistem pemidanaan didasarkan atas tertib diri dan rasa tanggung jawab Narapidana terhadap kelompok dimana ia tergolong.
3. Berada ditengah-tengah masyarakat atau dialam terbuka.³

Dengan adanya ciri-ciri tersebut diatas maka dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, dapat diusahakan agar Narapidana tidak lagi merasa adanya hambatan fisik dan pengawasan yang ketat dari para petugas, sehingga dengan demikian Narapidana dapat bergerak di dalam pembinaan dirinya dengan masyarakat bebas secara wajar tanpa merasa dicurigai.

Program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka pada pokoknya sama dengan program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa, yang secara garis besar terbagi dalam:

- a) Pembinaan Mental Spiritual
Merupakan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Narapidana melalui beberapa kegiatan kesadaran beragama.
- b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Usaha ini dilaksanakan melalui pemahaman wawasan kebangsaan, termasuk menyadarkan Narapidana agar dapat berbakti menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti kepada Bangsa dan Negeranya.
- c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

³Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, op.cit., hlm. 3.

Pembinaan kemampuan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal, seperti misalnya: Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha, atau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Umum.

d) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini diberikan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan untuk pemahaman bagi Narapidana terhadap norma-norma dan kaedah hukum agar tidak melanggar hukum lagi.

e) Pembinaan Kemandirian

Merupakan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan mengefektifkan potensi pribadi Narapidana melalui pembinaan mental spiritual, pembinaan keterampilan serta pembinaan meningkatkan pendidikan umum.

f) Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Narapidana dengan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk mengembangkan kembali aspek-aspek pribadinya dengan masyarakat.⁴

Dalam pelaksanaannya pembinaan Narapidana dalam LAPAS Terbuka menghadapi kendala-kendala diantaranya: penyediaan sarana dan prasarana di LAPAS Terbuka belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembinaan yang diperlukan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial. Utamanya pada LAPAS Terbuka Kendal masih kekurangan sarana dan prasarana, misalnya: pada LAPAS Terbuka Kendal tidak memiliki petugas medis dan petugas kegiatan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, melainkan hanyalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menguasai hal tersebut. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif bagi proses pembinaan narapidana, dampak negatifnya yakni: petugas yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan kerja, akan mengalami kesulitan di dalam proses pembinaan terhadap narapidananya.

⁴ Ibid., hlm. 9.

Bertitik-tolak dari kenyataan-kenyataan tersebut kiranya cukup beralasan apabila penulis memilih judul seperti tersebut diatas, karena bagaimanapun juga pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu adalah merupakan salah satu problematika yang tidak dapat dipisahkan dari momentum pembangunan di negara kita dewasa ini, dimana salah satu sasarnya adalah untuk membangun manusia seutuhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal dalam memasyarakatkan Narapidana sampai saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang perwujudan model pembinaan Narapidana dan mengetahui sejauh mana model dan program pembinaan tersebut dapat mengembalikan Narapidana kepada masyarakat dengan baik, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembinaan Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, pada umumnya ilmu Hukum Pidana mengenai Penologi dan pada khususnya model dan program pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai model pembinaan Narapidana yang dalam sistem pembinaannya menggunakan sistem pengawasan *minimum security*, serta penulis juga dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LAPAS Terbuka kelas II B Kendal dalam pelaksanaan pembinaan Narapidananya.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan model pembinaan Narapidana dalam LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan suatu informasi bagi mahasiswa, mengenai model pembinaan Narapidana serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin memahami dan mengerti mengenai model pembinaan Narapidana yang dalam proses pembinaan pengawasan terhadap Narapidananya menggunakan *minimum security*, yang pada realitanya masyarakat luas belum banyak yang mengerti mengenai model pembinaan Narapidana dalam LAPAS Terbuka ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang dilakukan dengan judul “Implementasi Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Community- Based Corrections (studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Kendal)” bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis. Letak kekhususan dalam penulisan ini terletak pada penulisan yang bersifat khusus dibandingkan dengan karya lain, yaitu dengan karya yang berjudul:

1. Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Kutoharjo.

Pokok bahasan dalam penulisan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat pembinaan agar dalam masa yang akan datang seorang anak tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum lagi, sehingga anak tersebut dapat menjadi manusia yang baik serta dapat selayaknya menjadi anak-anak yang bebas melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak seusianya.

2. Metode Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Meminimalisasi Pelarian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

Pokok bahasan dalam penulisan ini adalah praktek pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, yang mengakibatkan sistem pembinaan Narapidana yang telah disusun dengan baik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga pelarian Narapidana sangat mungkin terjadi. Dalam penulisan ini menguraikan mengenai metode pembinaan Narapidana agar pelarian Narapidana dapat diminimalisasi.

Kekhususan karya penulis ini terletak pada model pembinaan Narapidana dengan menggunakan model Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang model pembinaannya berbeda dengan model pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan biasanya.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 adalah kegiatan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

3. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS.

4. Pengertian Lembaga Pemasarakatan Terbuka

Lembaga Pemasarakatan Terbuka menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi dan dipagari oleh tembok.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan cara peneliti secara langsung terjun dalam lapangan. Penelitian empiris menggunakan penalaran secara induksi, yaitu suatu penalaran yang berawal dari proposisi-proposisi (hubungan dua konsep) khusus sebagai hasil pengamatan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Penalaran induksi memerlukan data primer sebagai data utama, disamping itu juga memerlukan data sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum empiris, data primer yang berupa hasil penelitian dilapangan dipakai sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dipergunakan oleh penulis sebagai bahan terhadap penulisan yang diajukan. Adapun yang dapat diajukan sebagai data primer seperti yang dijelaskan diatas anantara lain adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, responden.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

c) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

d) Surat Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.PK.04.10-101 tentang Penyelenggaraan Program Pembinaan Narapidana Di LAPAS Terbuka Pondok Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, surat

kabar, majalah-majalah, tabloid, situs-situs internet, dan pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan penulis dalam proposalnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Dilakukan secara deskriptif yaitu peneliti menggambarkan Implementasi sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal serta kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembinaan berlangsung..

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jalan Raya Bleder Kabupaten Kendal KM 10 (51351), yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang melaksanakan pembinaan Narapidana dengan pengawasan secara *minimum security*.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi menurut Rony Hanitijo Soemitro yaitu:

Seluruh obyek / seluruh individu / seluruh gejala / seluruh unit yang akan menjadi obyek penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia, disamping itu juga dapat berupa kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Dari semuanya populasi itu harus bisa ditegaskan dan ditentukan ciri-ciri / sifat-sifatnya (dianalisa ciri / fakta) bila akan dijadikan populasi dari suatu obyek penelitian.⁵

Dalam penelitian ini populasinya terdiri dari:

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm., 43.

- a. Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Kendal.
- c. Program Pembinaan.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Adapun penentuan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan obyek penelitian dan dimaksudkan untuk mendapatkan hasil tertentu.

6. Narasumber / responden

Yang dipergunakan sebagai narasumber dalam penulisan ini yaitu:

- a. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kerja.
- b. Petugas Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kerja.
- c. dan beberapa petugas LAPAS Klas II A Kendal.

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara atau kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui:

- a. Study Lapangan

- 1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.

- a) Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kerja.
- b) Petugas Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kerja.
- c) Narapidana yang menghuni LAPAS Terbuka Klas II B Kendal.

b. Study Pustaka

Mempelajari buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, pendapat pakar-pakar hukum pidana dan penologi, serta peraturan perundang-undangan.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Empiris Kulitatif, yaitu metode yang menggunakan sumber data primer yang ada dilapangan kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk dianalisis, sehingga memperoleh kejelasan masalah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI TERBUKA KLAS II B KENDAL

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum sistem pemasyarakatan, tinjauan umum LAPAS Terbuka Klas II BKendal, kabaradaan LAPAS Terbuka Klas II B Kendal dan kendala- kendala yang dihadapi oleh LAPAS selama proses pembinaan narapidana.

BAB III PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan garis besar yang dapat diambil untuk menjawab persoalan- persoalan yang terdapat pada pendahuluan dan sekaligus memuat saran-saran.

